



PUTUSAN
Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Lmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Syaifudin Bin Alm. Muntoro
2. Tempat lahir : Lamongan
3. Umur/Tanggal lahir : 20/10 September 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Besusul RT 002 RW 002 Ds. Sumberaji Kec. Sukodadi Kab. Lamongan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Muhammad Syaifudin Bin Alm. Muntoro ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Januari 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum LABH AL BANNA LAMONGAN berdasarkan surat penunjukan oleh Majelis Hakim No 162/Pen.Pid/2023/PN Lmg ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Lmg tanggal 29 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Lmg tanggal 29 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD SYAIFUDIN Bin (Alm.) MUNTORO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana "Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap diri Terdakwa MUHAMMAD SYAIFUDIN Bin (Alm) MUNTORO selama 1 (satu) Tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pisau jenis sangkur kecil dengan gagang berwarna hitam.
Dirampas untuk dimusnakan
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 124 CC tahun 2022 warna Biru Nopol S 5331 JBR Noka : MH1JM5122NK112911 Nosin : JM51E2111434 beserta kuncinya

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa MUHAMMAD SYAIFUDIN Bin (Alm)
MUNTORO.

4. Menetapkan agar Terdakwa MUHAMMAD SYAIFUDIN Bin (Alm) MUNTORO membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini memberikan putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD SYAIFUDIN BIN (ALM) MUNTORO** pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekira 23.30 Wib atau setidaknya pada bulan Juli 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jalan Raya Desa Bakalan Kec. Sugio Kab. Lamongan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan, melakukan tindak pidana **“Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”,** perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 19. 30 WIB terdakwa bersama saudara SOLKAN (DPO), saksi AKHMAD FAISAL, saksi RIYAN ISWAZUDI, sedang asik minum minuman keras jenis TOAK disekitar waduk Gondang Sugio, selanjutnya Honda Vario 124 CC tahun 2022 warna Biru Nopol S 5331 JBR Noka : MH1JM5122NK112911 Nosin : JM51E2111434 milik terdakwa dipinjam oleh saudara SOLKAN (DPO) , tak lama kemudian saudara SOLKAN Kembali, terdakwa memberitahukan kepada saksi FAIZAL “nok njero Jok ono Gaman cilik” (di jok Sepeda motor terdakwa ada 1 (satu) bilah pisau jenis sangkur kecil dengan gangang bewarna hitam)
- Bahwa sekira pukul 22.00 WIB, setelah menyelesaikan minum-minuman keras , saksi FAISAL mengajak terdakwa bersama saudara

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOLKAN (DPO) dan saksi RIYAN ISWAZUDI berangkat ke Jalan Raya Ds. Bakalan Kec.Sugio Kab. Lamongan untuk menghadang/Menyerang rombongan perguruan persaudaraan setia hati terate yang melintas jalan tersebut.

- Bahwa terdakwa menbonceng saudara SOLKAN (DPO) dengan mengendarai sepeda motor honda vario warna biru No.Pol S 5331 JBR milik terdakwa, sedangkan saksi RIYAN membonceng saksi FAISAL dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Fino
- Bahwa setelah terdakwa Bersama teman-temannya sampai di lokasi, kemudian tak lama kemudian melintas rombongan 5 (lima) anak perguruan silat persaudaraan setia hati terate yang akan menghadiri Pengesahan warga baru di padepokan PSHT , lalu terdakwa bersama dengan saudara SOLKAN (DPO), saksi RIYAN, saksi FAISAL melempari rombongan tersebut dengan menggunakan Batu, namun rombongan tetap melanjutkan perjalanannya , tak lama kemudian rombongan 5 (lima) anak perguruan silat persaudaraan setia hati terate membawa teman-teman mereka kurang lebih 15 (lima) belas orang , dikarenakan kalah jumlah, terdakwa bersama saudara SOLKAN, saksi RIYAN dan saksi FAISAL melarikan diri
- Bahwa sekitar pukul 23.30 WIB, saat terdakwa bersama teman-temannya melarikan diri, petugas kepolisian juga melaksanakan kegiatan Penyekatan dalam rangka pengamanan pengesahan warga baru perguruan silat persaudaraan setia hat iterate cabang lamongan 2023, di jalan raya Desa Bakalan Kec. Sugio Kab. Lamongan.
- Bahwa selanjutnya kepolisian mengamankan terdakwa, saksi RIYAN ISWAZUDI, saksi AKHMAD FAISAL beserta 2 (dua) unit sepeda motor Yamaha Fino warna Biru Nopol S 2687 Jan Milik saksi RIYAN ISWAZUDI dan Honda Vario Warna Biru Nomor Polisi : S 5331 JBR milik terdakwa ke Polsek Sugio
- Bahwa kemudian di Polsek Sugio, petugas kepolisian melakukan pengegeadahan terhadap sepeda motor dan barang bawaan terdakwa, pada saat itu telah ditemukan 1 (satu) buah senjata tajam berupa Pisau Jenis Sangkur Kecil dengan gagang berwarna hitam yang berada di dalam Jok Sepeda Motor milik terdakwa Honda Vario warna Biru No.Pol : S5331 JBR, selanjutnya terdakwa beserta motor tersebut diamankan dan dibawa ke Polres Lamongan guna proses lebih lanjut.

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa mengetahui jika didalam motor milik terdakwa terdapat senjata tajam, yang mana oleh terdakwa Pisau Jenis sangkur kecil dengan gagang berwarna hitam tersebut akan digunakan untuk men yerang rombongan perguruan silat persaudaraan setia hati terate apabila terjadi bentrokan.
- Bahwa senjata tajam tersebut tidak ada kaitannya atau hubungan dengan pekerjaan sehari-hari terdakwa
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ljin membawa senjata tajam tersebut dari Pihak berwenang

Perbuatan Terdakwa **MUHAMMAD SYAIFUDIN Bin (Alm.) MUNTORO** melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 No.17).

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DEDY EKO MUSDIANTO Bin (Alm.) MUSADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menerangkan pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2023 mulai pukul 22.00 WIB saksi bersama dengan Bripta EKO BASUKI, Bripta SUKAMDAN, BRIGADIR GERDA ARSENDY, BRIPTA HENDRIK HENDRA PRAJA dipimpin Kapolsek Sugio AKP ALI FATONI,S.H melakukan patroli dengan mengendarai mobil Patroli Polsek Sugio dalam rangka kegiatan penyekatan rombongan penggembara warga perguruan silat yang akan berangkat ke Padepokan PSHT Cabang Lamongan Dsn. Keduwul Ds. Menongo Kec.Sukodadi Kab. Lamongan di wilayah Kec. Sugio dalam rangka pengamanan Malam Syuran dan Pengesahan Warga Baru Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) Cab Lamongan Pusat Madiun tahun 2023 pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2023 pukul 18.00 WIB s/d selesai.
- Bahwa saksi menerangkan kemudian sekira pukul 23.00 WIB mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan raya Dsn. Bakalan Ds. Bakalrejo Kec. Sugio Kab. Lamongan telah terjadi penghadangan dan pelemparan batu oleh segerombolan pemuda

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Lmg



tidak dikenal terhadap rombongan/konvoi pengendara sepeda motor yang diduga dari perguruan silat Persaudaraan setia hati terate yang melintas di Jalan raya Dsn. Bakalan Ds. Bakalrejo Kec. Sugio Kab. Lamongan, Selanjutnya saksi beserta rekan-rekan saksi dipimpin Kapolsek Sugio AKP ALI FATONI,S.H menuju ke tempat kejadian.

- Saksi menerangkan setibanya di tempat kejadian sekira pukul 23.30 WIB sudah banyak warga masyarakat setempat yang berkumpul dan mendapati 2 (dua) unit sepeda motor sebagai berikut Honda Vario warna Biru No. Pol : S 5331 JBR dan Yamaha Fino warna putih biru nopol: S 2687 JAM terparkir di pinggir jalan raya Dsn. Bakalan Ds. Bakalrejo Kec. Sugio Kab. Lamongan, selanjutnya saksi dibantu warga masyarakat berhasil mengamankan 3 (tiga) orang pemuda yang diduga sebagai pemilik sepeda motor yang telah melakukan pelemparan batu terhadap pengendara sepeda motor rombongan/konvoi yang melintas di Jalan raya Dsn. Bakalan Ds. Bakalrejo Kec. Sugio Kab. Lamongan
- Bahwa saksi menerangkan 3 (tiga) orang pemuda yang diamankan dengan identitas sebagai berikut RIYAN ISWAZUDI, MUHAMMAD SYAIFUDIN ,AHMAD FAISAL;
- Bahwa saksi menerangkan Selanjutnya Sdr. MUHAMMAD SYAIFUDIN beserta kendaraannya berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna Biru No. Pol : S 5331 JBR saksi amankan lalu saksi kirim/serahkan ke Penyidik Sat Reskrim Polres Lamongan guna proses Penyidikan lebih lanjut
- Bahwa saksi menerangkan melaksanakan kegiatan penyekatan rombongan penggembara warga perguruan silat yang akan berangkat ke Padepokan PSHT Cabang Lamongan Dsn. Keduwul Ds. Menongo Kec.Sukodadi Kab. Lamongan di wilayah Kec. Sugio tepatnya di Jalan raya Dsn. Bakalan Ds. Bakalrejo Kec. Sugio Kab. Lamongan dalam rangka pengamanan Malam Syuran dan Pengesahan Warga Baru Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) Cab Lamongan Pusat Madiun tahun 2023 pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2023 pukul 18.00 WIB s/d selesai bersama saudara Briпка EKO BASUKI, Briпка SUKAMDAN, BRIGADIR GERDA ARSENDY BRIPKA HENDRIK HENDRA PRAJA dipimpin Kapolsek Sugio AKP ALI FATONI,S.H

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan yang membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis sangkur kecil dengan gagang berwarna hitam adalah saudara MUHAMMAD SYAIFUDIN, laki-laki, umur 19 tahun, Swasta, Alamat Dsn. Besusul RT : 001 RW : 003 Ds. Sumberaji Kec. Sukodadi Kab. Lamongan. Untuk pemilik senjata tajam tersebut saksi tidak tahu.
- Bahwa saksi menerangkan pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 124 CC tahun 2022 warna Biru Nopol S 5331 JBR Noka : MH1JM5122NK112911 Nosin: JM51E2111434 STNK a.n DWI SRI RINJANI Dsn. Mlaten Rt :002 Rw:001 Ds. Bandungsari Kec. Sukodadi Kab. Lamongan adalah saudara MUHAMMAD SYAIFUDIN, laki-laki, umur 19 tahun, Swasta, Alamat Dsn. Besusul RT : 001 RW : 003 Ds. Sumberaji Kec. Sukodadi Kab. Lamongan.
- Bahwa saksi menerangkan pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 124 CC tahun 2022 warna Biru Nopol S 5331 JBR Noka : MH1JM5122NK112911 Nosin: JM51E2111434 STNK a.n DWI SRI RINJANI Dsn. Mlaten Rt :002 Rw:001 Ds. Bandungsari Kec. Sukodadi Kab. Lamongan adalah saudara MUHAMMAD SYAIFUDIN, laki-laki, umur 19 tahun, Swasta, Alamat Dsn. Besusul RT : 001 RW : 003 Ds. Sumberaji Kec. Sukodadi Kab. Lamongan.
- Bahwa saksi menerangkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis sangkur kecil dengan gagang berwarna hitam tidak ada hubungannya/terkait pekerjaan saudara MUHAMMAD SYAIFUDIN.
- Bahwa saksi menerangkan MUHAMMAD SYAIFUDIN membawa senjata tajam berupa 1 (satu) buah sangkur kecil dengan gagang berwarna hitam tidak mempunyai surat izin membawa senjata tajam.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. RIYAN ISWAZUDI Bin RUSLAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menerangkan pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2023 mulai pukul 22.00 WIB saksi bersama dengan Bripta EKO BASUKI, Bripta SUKAMDAN, BRIGADIR GERDA ARSENDY, BRIPTA HENDRIK HENDRA PRAJA dipimpin Kapolsek Sugio AKP ALI FATONI,S.H melakukan patroli dengan mengendarai mobil Patroli Polsek Sugio dalam rangka kegiatan penyekatan rombongan

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Lmg



penggembira warga perguruan silat yang akan berangkat ke Padepokan PSHT Cabang Lamongan Dsn. Keduwul Ds. Menongo Kec.Sukodadi Kab. Lamongan di wilayah Kec. Sugio dalam rangka pengamanan Malam Syuran dan Pengesahan Warga Baru Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) Cab Lamongan Pusat Madiun tahun 2023 pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2023 pukul 18.00 WIB s/d selesai.

- Bahwa saksi menerangkan kemudian sekira pukul 23.00 WIB mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan raya Dsn. Bakalan Ds. Bakalrejo Kec. Sugio Kab. Lamongan telah terjadi penghadangan dan pelemparan batu oleh segerombolan pemuda tidak dikenal terhadap rombongan/konvoi pengendara sepeda motor yang diduga dari perguruan silat Persaudaraan setia hati terate yang melintas di Jalan raya Dsn. Bakalan Ds. Bakalrejo Kec. Sugio Kab. Lamongan, Selanjutnya saksi beserta rekan-rekan saksi dipimpin Kapolsek Sugio AKP ALI FATONI,S.H menuju ke tempat kejadian.
- Saksi menerangkan setibanya di tempat kejadian sekira pukul 23.30 WIB sudah banyak warga masyarakat setempat yang berkumpul dan mendapati 2 (dua) unit sepeda motor sebagai berikut Honda Vario warna Biru No. Pol : S 5331 JBR dan Yamaha Fino warna putih biru nopol: S 2687 JAM terparkir di pinggir jalan raya Dsn. Bakalan Ds. Bakalrejo Kec. Sugio Kab. Lamongan, selanjutnya saksi dibantu warga masyarakat berhasil mengamankan 3 (tiga) orang pemuda yang diduga sebagai pemilik sepeda motor yang telah melakukan pelemparan batu terhadap pengendara sepeda motor rombongan/konvoi yang melintas di Jalan raya Dsn. Bakalan Ds. Bakalrejo Kec. Sugio Kab. Lamongan
- Bahwa saksi menerangkan 3 (tiga) orang pemuda yang diamankan dengan identitas sebagai berikut RIYAN ISWAZUDI, MUHAMMAD SYAIFUDIN ,AHMAD FAISAL;
- Bahwa saksi menerangkan Selanjutnya Sdr. MUHAMMAD SYAIFUDIN beserta kendaraannya berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna Biru No. Pol : S 5331 JBR saksi amankan lalu saksi kirim/serahkan ke Penyidik Sat Reskrim Polres Lamongan guna proses Penyidikan lebih lanjut



- Bahwa saksi menerangkan melaksanakan kegiatan penyekatan rombongan pengembira warga perguruan silat yang akan berangkat ke Padepokan PSHT Cabang Lamongan Dsn. Keduwul Ds. Menongo Kec.Sukodadi Kab. Lamongan di wilayah Kec. Sugio tepatnya di Jalan raya Dsn. Bakalan Ds. Bakalrejo Kec. Sugio Kab. Lamongan dalam rangka pengamanan Malam Syuran dan Pengesahan Warga Baru Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) Cab Lamongan Pusat Madiun tahun 2023 pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2023 pukul 18.00 WIB s/d selesai bersama saudara Bripka EKO BASUKI, Bripka SUKAMDAN, BRIGADIR GERDA ARSENDY BRIPKA HENDRIK HENDRA PRAJA dipimpin Kapolsek Sugio AKP ALI FATONI,S.H
- Bahwa saksi menerangkan yang membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis sangkur kecil dengan gagang berwarna hitam adalah saudara MUHAMMAD SYAIFUDIN, laki-laki, umur 19 tahun, Swasta, Alamat Dsn. Besusul RT : 001 RW : 003 Ds. Sumberaji Kec. Sukodadi Kab. Lamongan. Untuk pemilik senjata tajam tersebut saksi tidak tahu.
- Bahwa saksi menerangkan pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 124 CC tahun 2022 warna Biru Nopol S 5331 JBR Noka : MH1JM5122NK112911 Nosin: JM51E2111434 STNK a.n DWI SRI RINJANI Dsn. Mlaten Rt :002 Rw:001 Ds. Bandungsari Kec. Sukodadi Kab. Lamongan adalah saudara MUHAMMAD SYAIFUDIN, laki-laki, umur 19 tahun, Swasta, Alamat Dsn. Besusul RT : 001 RW : 003 Ds. Sumberaji Kec. Sukodadi Kab. Lamongan.
- Bahwa saksi menerangkan pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 124 CC tahun 2022 warna Biru Nopol S 5331 JBR Noka : MH1JM5122NK112911 Nosin: JM51E2111434 STNK a.n DWI SRI RINJANI Dsn. Mlaten Rt :002 Rw:001 Ds. Bandungsari Kec. Sukodadi Kab. Lamongan adalah saudara MUHAMMAD SYAIFUDIN, laki-laki, umur 19 tahun, Swasta, Alamat Dsn. Besusul RT : 001 RW : 003 Ds. Sumberaji Kec. Sukodadi Kab. Lamongan.
- Bahwa saksi menerangkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis sangkur kecil dengan gagang berwarna hitam tidak ada hubungannya/terkait pekerjaan saudara MUHAMMAD SYAIFUDIN.
- Bahwa saksi menerangkan MUHAMMAD SYAIFUDIN membawa senjata tajam berupa 1 (satu) buah sangkur kecil dengan

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Lmg



gagang berwarna hitam tidak mempunyai surat izin membawa senjata tajam.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira jam 12.30 Wib saat berada dikantor Kepolisian Resor Lamongan karena telah diduga melakukan tindak pidana Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen), dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) UU darurat No. 12 Tahun 1951.
- Bahwa terdakwa menerangkan memberitahu kepada Sdr. FAISAL bahwa **"nok njero Jok ono gaman cilik"** (didalam jok sepeda motor Honda Vario warna Biru No. Pol : S 5331 JBR milik saya ada ada 1 (satu) bilah pisau jenis sangkur kecil dengan gagang berwarna hitam)
- Bahwa terdakwa menerangkan yang menaruh 1 (satu) Buah senjata tajam berupa pisau jenis sangkur kecil dengan gagang berwarna hitam di dalam jok sepeda motor milik Tersangka Honda Vario warna Biru No. Pol : S 5331 JBR adalah sdr. SOLKAN sejak berada di warung Ds. Gondang Kec. Sugio Kab. Lamongan. Namun tersangka tidak melarang saudara SOLKAN agar tidak menaruh senjata tajam berupa pisau jenis sangkur kecil dengan gagang berwarna hitam di dalam jok sepeda motor milik tersangka dan tetap tersangka bawa karena akan tersangka gunakan untuk menyerang rombongan perguruan silat persaudaraan setia hati terate apabila terjadi bentrok
- Bahwa terdakwa menerangkan pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 124 CC tahun 2022 warna Biru Nopol S 5331 JBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Noka : MH1JM5122NK112911 Nosin: JM51E2111434 STNK a.n DWI SRI RINJANI alamat Dsn. Mlaten Rt :002 Rw:001 Ds. Bandungsari Kec. Sukodadi Kab. Lamongan adalah milik Terdakwa yang digunakan Tersangka membonceng Sdr. SOLKAN pada saat kena razia Penyekatan

- Bahwa terdakwa menerangkan membawa senjata tajam berupa 1 (satu) buah pisau jenis sangkur kecil dengan gagang berwarna hitam apabila Tersangka berjumpa/berpapasan dengan rombongan Konvoi perguruan silat persaudaraan setia hati terate lalu terjadi perkelahian akan tersangka gunakan pisau sangkur yang tersangka bawa untuk menyerang lawan dengan cara menyabetkan/menikamkan ke tubuh lawan
- Bahwa terdakwa menerangkan 1 (satu) buah pisau jenis sangkur kecil dengan gagang berwarna hitam yang tersangka bawa dapat melukai seseorang
- Bahwa terdakwa menerangkan penyebab Terdakwa menghadang rombongan perguruan silat persaudaraan setia hati terate dengan mempersiapkan senjata tajam berupa 1 (satu) buah pisau jenis sangkur kecil dengan gagang berwarna hitam adalah Karena setiap kegiatan pengesahan perguruan silat tersangka (IKSPI Kera Sakti) sering dilakukan penghadangan oleh oknum perguruan silat persaudaraan setia hati terate.
- Bahwa menerangkan Senjata tajam berupa 1 (satu) buah pisau jenis sangkur kecil dengan gagang berwarna hitam tidak ada hubungannya/terkait pekerjaan tersangka sehari-hari.
- Bahwa menerangkan membawa senjata tajam berupa 1 (satu) buah pisau jenis sangkur kecil dengan gagang berwarna hitam tidak mempunyai surat izin membawa senjata tajam.
- Bahwa terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli ;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah pisau jenis sangkur kecil dengan gagang berwarna hitam.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 124 CC tahun 2022 warna Biru Nopol S 5331 JBR Noka : MH1JM5122NK112911 Nosin : JM51E2111434 beserta kuncinya

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira jam 12.30 Wib saat berada di kantor Kepolisian Resor Lamongan karena telah diduga melakukan tindak pidana Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen), dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) UU darurat No. 12 Tahun 1951.
- Bahwa terdakwa menerangkan memberitahu kepada Sdr. FAISAL bahwa "**nok njero Jok ono gaman cilik**" (didalam jok sepeda motor Honda Vario warna Biru No. Pol : S 5331 JBR milik saya ada ada 1 (satu) bilah pisau jenis sangkur kecil dengan gagang berwarna hitam)
- Bahwa terdakwa menerangkan yang menaruh 1 (satu) Buah senjata tajam berupa pisau jenis sangkur kecil dengan gagang berwarna hitam di dalam jok sepeda motor milik Tersangka Honda Vario warna Biru No. Pol : S 5331 JBR adalah sdr. SOLKAN sejak berada di warung Ds. Gondang Kec. Sugio Kab. Lamongan. Namun tersangka tidak melarang saudara SOLKAN agar tidak menaruh senjata tajam berupa pisau jenis sangkur kecil dengan gagang berwarna hitam di dalam jok sepeda motor milik tersangka dan tetap tersangka bawa karena akan tersangka gunakan untuk menyerang rombongan perguruan silat persaudaraan setia hati terate apabila terjadi bentrok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 124 CC tahun 2022 warna Biru Nopol S 5331 JBR Noka : MH1JM5122NK112911 Nosin: JM51E2111434 STNK a.n DWI SRI RINJANI alamat Dsn. Mlaten Rt :002 Rw:001 Ds. Bandungsari Kec. Sukodadi Kab. Lamongan adalah milik Terdakwa yang digunakan Tersangka membonceng Sdr. SOLKAN pada saat kena razia Penyekatan
- Bahwa terdakwa menerangkan membawa senjata tajam berupa 1 (satu) buah pisau jenis sangkur kecil dengan gagang berwarna hitam apabila Tersangka berjumpa/berpapasan dengan rombongan Konvoi perguruan silat persaudaraan setia hati terate lalu terjadi perkelahian akan tersangka gunakan pisau sangkur yang tersangka bawa untuk menyerang lawan dengan cara menyabetkan/menikamkan ke tubuh lawan
- Bahwa terdakwa menerangkan 1 (satu) buah pisau jenis sangkur kecil dengan gagang berwarna hitam yang tersangka bawa dapat melukai seseorang
- Bahwa terdakwa menerangkan penyebab Terdakwa menghadang rombongan perguruan silat persaudaraan setia hati terate dengan mempersiapkan senjata tajam berupa 1 (satu) buah pisau jenis sangkur kecil dengan gagang berwarna hitam adalah Karena setiap kegiatan pengesahan perguruan silat tersangka (IKSPI Kera Sakti) sering dilakukan penghadangan oleh oknum perguruan silat persaudaraan setia hati terate.
- Bahwa menerangkan Senjata tajam berupa 1 (satu) buah pisau jenis sangkur kecil dengan gagang berwarna hitam tidak ada hubungannya/terkait pekerjaan tersangka sehari-hari.
- Bahwa menerangkan membawa senjata tajam berupa 1 (satu) buah pisau jenis sangkur kecil dengan gagang berwarna hitam tidak mempunyai surat izin membawa senjata tajam.
- Bahwa terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Lmg



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal **2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barangsiapa” disini adalah siapa saja selaku subyek hukum dalam hal ini Terdakwa sebagai manusia atau *persoon* yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Pada dasarnya kata “barangsiapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, menurut PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “barangsiapa” secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (TOEREKENINGS VAANBAARHEID) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam MEMORIE VAN TOELICHTING (MvT);



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, di depan persidangan dan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini, membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Lamongan adalah Terdakwa **MUHAMMAD SYAIFUDIN bin Alm MUNTORO**, maka jelaslah sudah pengertian “barangsiapa” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa **MUHAMMAD SYAIFUDIN bin Alm MUNTORO** yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Lamongan sehingga Majelis berpendirian unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa pada tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 19. 30 WIB terdakwa bersama saudara SOLKAN (DPO), saksi AKHMAD FAISAL, saksi RIYAN ISWAZUDI, sedang asik minum minuman keras jenis TOAK disekitar waduk Gondang Sugio , selanjutnya Honda Vario 124 CC tahun 2022 warna Biru Nopol S 5331 JBR Noka : MH1JM5122NK112911 Nosin : JM51E2111434 milik terdakwa dipinjam oleh saudara SOLKAN (DPO), tak lama kemudian saudara SOLKAN Kembali, terdakwa memberitahukan kepada saksi FAIZAL “nok njero Jok ono Gaman cilik” (di jok Sepeda motor terdakwa ada 1 (satu) bilah pisau jenis sangkur kecil dengan gangang bewarna hitam) , senjata tajam tersebut bukanlah barang dipergunakan untuk pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid) dan terdakwa tidak mempunyai ljin membawa senjata tajam tersebut dari Pihak berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “**Yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan,**



mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) **Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah pisau jenis sangkur kecil dengan gagang berwarna hitam.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 124 CC tahun 2022 warna Biru Nopol S 5331 JBR Noka : MH1JM5122NK112911 Nosin : JM51E2111434 beserta kuncinya

Yang telah diketahui kepemilikannya, maka terhadap barang bukti tersebut agar dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa **MUHAMMAD SYAIFUDIN bin Alm MUNTORO**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum.

Keadaan yang meringankan:



- Terdakwa Sopan dalam Persidangan
- Terdakwa Mengakui Perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD SYAIFUDIN bin Alm MUNTORO**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak membawa senjata penikam atau senjata penusuk" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) buah pisau jenis sangkur kecil dengan gagang berwarna hitam.

DIMUSNAHKAN;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 124 CC tahun 2022 warna Biru Nopol S 5331 JBR Noka : MH1JM5122NK112911 Nosin : JM51E2111434 beserta kuncinya

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA MUHAMMAD SYAIFUDIN bin Alm MUNTORO;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan, pada hari RABU, tanggal 27 DESEMBER 2023 oleh kami, Dr. Maskur Hidayat, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Satriany Alwi, S.H., M.H. , Anastasia Irene, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Subakir, SH, Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan, serta dihadiri oleh Akhmad Reza Indrawan, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Satriany Alwi, S.H., M.H.

Dr. Maskur Hidayat, S.H., M.H.

Anastasia Irene, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Subakir, SH